



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN
ADUSAN.MILITERTINGGI-1.GOV.ID

PUTUSAN
NOMOR : PUT/81-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARDO SUSILO.
Pangkat / Nrp : Praka/31020257500882.
J a b a t a n : TA Ki-B.
K e s a t u a n : Yonif-642/KPS.
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 31 Agustus 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Asmil Gatot I Blok L No. 9 Sei Raya Kab. Kubu Raya Kalbar sekarang Asrama Yonif 642/Kps Jl. MT Haryono Sintang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 642/Kps selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.

2. a. Dan Brigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/19/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

b. Dan Brigif 19/KH selaku Papera sejak tanggal 8 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/41/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/51/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/133/PMT-I/AD/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/134/PMT-I/AD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/96/K/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Kesatu :....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2011, di rumah dinas Pasi Log di Asrama Yonif 642/Kps Sintang Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2001/2002 di Secata B Rindam VI/Tpr sekarang Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kal-Bar dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di tempat yang sama dan setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 642/Kps hingga sekarang dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr. Alexander Asmiardi (Saksi-3) pada tahun 2006 pada saat Terdakwa masih berdinasi di Kipan B Yonif 642/Kps Sanggau dan dari perkenalan tersebut Saksi-3 sudah 2 (dua) kali meminjamkan senjata api rakitan jenis pistol kepada Terdakwa yaitu yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 di depan Mesjid yang berada di seberang Asrama Gatot 1 (satu) sedangkan yang pertama kali sekitar 2 (dua) minggu sebelum yang kedua yaitu di rumah Saksi-3 di Punggur dan Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor Revo warna merah dan alasan Terdakwa meminjam senjata api rakitan jenis pistol untuk menjaga diri saja dan setiap kali Terdakwa meminjam senjata api rakitan jenis pistol kepada Saksi-3 pistol selalu dalam keadaan terisi peluru yaitu sebanyak 6 (enam) butir.
- c. Bahwa Terdakwa meminjam pistol beserta munisi 6 (enam) butir tersebut dengan maksud untuk mencari dan menagih uang Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawa kabur oleh Sdr. Usman yang tinggal di daerah Sanggau Permai Kab.Sanggau yang pada awal-nya Terdakwa dan Sdr. Usman bekerja sama dalam bidang gadai menggadai mobil kemudian pada sekitar bulan Februari 2010 setelah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa sebagai uang gadai mobil Avanza namun setelah uang diterima lalu Sdr. Usman kabur dengan membawa uang serta mobil Avanza tersebut .
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 08.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah, menggunakan helm standar merk NHK warna merah, pakaian kaos PDL, celana PDL, sepatu PDL, kopelir hitam yang pada sebelah kiri terpasang sebuah sangkur, jaket kulit warna hitam dan dengan membawa pistol rakitan beserta 6 (enam) butir munisi yang dipinjam dari Saksi-3 mencari Sdr. Usman pertama ke daerah Tayan Kab. Landak namun tidak berhasil menemukan Sdr. Usman dan dalam perjalanan pada saat Terdakwa sedang buang air kecil di hutan di pinggir jalan raya Terdakwa sempat mencoba menembakkan beberapa kali pistol tersebut namun amunisi

nya kets...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pyauks (mlekat) dan tidak melacak sehingga Terdakwa melanjutkan pencarian ke daerah Sanggau.

- e. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Sanggau tetapi juga tidak berhasil menemukan Sdr. Usman kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa berangkat menuju Sintang dan sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa tiba di Sintang kemudian Terdakwa istirahat dan makan bakso di warung bakso yang berada tidak jauh dari Ma Yonif 642/Kps dan setelah itu Terdakwa tidak langsung mencari Sdr. Usman karena Terdakwa sudah merasa kesal maka Terdakwa berniat untuk menghabisi (membunuh) Sdr. Usman namun Terdakwa ingat bahwa pistol Revolver rakitan milik Saksi-3 yang dibawa Terdakwa tidak dapat ditembakkan sehingga untuk membunuh Sdr. Usman Terdakwa berniat untuk mendapatkan pistol organik Yonif 642/Kps.
- f. Bahwa Terdakwa selama berada di warung bakso sambil mengawasi kendaraan yang lewat barang kali ada yang dikemudikan oleh Sdr. Usman namun hasilnya nihil dan Terdakwa juga ada menelpon ke HP Pasi Pers Yonif 642/Kps (Lettu Inf. Indra) dan menelpon ke HP Pasi Ops Yonif 642/Kps (Lettu Inf Setiawan Margo) bahwa mereka sedang berada di rumah dan Terdakwa juga menelpon Pasi Log Yonif 642/Kps (Lettu Inf Didik Sukayat/Saksi-2) tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk kedua kalinya baru diangkat dan Saksi-2 mengatakan sedang tidak berada di rumah atau sedang berada di Mesjid untuk shalat Magrib dan pada saat itu juga Terdakwa merencanakan untuk menipu guna mendapatkan pistol organik Kesatuan 642/Kps yang diinventarisikan kepada Saksi-2.
- g. Bahwa sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke rumah dinas Saksi-2 di Asrama Yonif 642/Kps Sintang dan sesampainya di rumah Saksi-2 yang ada di rumah adalah istri Saksi-2 (Tutut Setyawati/Saksi-1) sehingga kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk menipu Saksi-1 dengan cara pertama Terdakwa parkir sepeda motor di persimpangan jalan di dalam Asrama yang jaraknya dari rumah Saksi-2 kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengucapkan salam, lalu Terdakwa mendengar dari dalam rumah Saksi-1 membalas salam dan membukakan pintu depan kemudian Saksi-1 bilang "ada apa om" lalu Terdakwa jawab "Bu, saya disuruh Bapak untuk me-ngambil senjata bapak untuk dicat" sambil Terdakwa menunjukkan pistol Revolver rakitan yang dibawa Terdakwa dan ternyata Saksi-1 merasa percaya dengan tipu muslihat Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan "Iya Om Tunggu sebentar" dan tidak lama kemudian Saksi-1 ke luar dengan membawa sepucuk pistol organik jenis P-1 yang diinventarisikan kepada Saksi-2 dan langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan "Om Hardo ya?" lalu Terdakwa jawab "Heeem.....bukan bu dan nanti kalau Bapak tanya senpi diambil anggota Furir ya Bu" setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa pistol berikut dengan magazennya dalam keadaan kosong tanpa munisi.
- i. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Sintang menuju ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan Terdakwa singgah di rumah Abang angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Agus Subekti (Saksi-4) di Jl. Flamboyan Desa Sungai Ringin Kab. Sekadau untuk menitipkan Helm standar warna merah dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai jembatan Kapuas II Terdakwa singgah di rumah Sdr. Markam (Saksi-6) yang bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai kanggudokolmpu merah tol 2 (dua) di Jl. Kalimantan untuk
menitipkan tas warna hitam milik Terdakwa yang berisi pistol

Revolver...

Revolver rakitan dan pistol P-1 serta untuk menitipkan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah KB 5887 SS milik Terdakwa kemudian untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor Honda Grand milik Saksi-6.

- j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sampai di rumah dan ternyata Kapten Inf Yuli Eko Purwanto Dan Kipan C Yonif 642/Kps (Saksi-7), Pratu Sambas Prima (Saksi-9), Prada M. Iwan Prabowo (Saksi-10) sudah menunggu di rumah kemudian Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa dari mana dan Terdakwa menjawab dari rumah orang tuanya lalu Saksi-7 menelpon dengan menggunakan 3G ke HP Saksi-2 kalau Terdakwa disuruh menampakan mukanya ke HP supaya bisa dilihat oleh Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 dalam keadaan menangis setelah melihat muka Terdakwa ternyata Saksi-1 merasa yakin bahwa yang mengambil pistol Saksi-2 adalah Terdakwa.
- k. Bahwa sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-7 menuju ke rumah orang tua Terdakwa (Briptu Akim) yang tinggal tidak jauh dari SPK Sudarso Pontianak kemudian datang Wadan Deninteldam XII/Tpr beserta anggotanya untuk mengintrogasi Terdakwa seputar senpi pistol inventaris milik Saksi-2 yang hilang karena pada saat Terdakwa diinterogasi ibu Terdakwa melihat dan mendengarkan sehingga Terdakwa langsung mengaku bahwa yang mengambil pistol tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Wadan Den Inteldam XII/Tpr beserta anggotanya untuk mengambil tas yang berisi pistol yang dititipkan kepada Saksi-6.
- l. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-7 pergi ke Tayan dan sekira pukul 06.30 Wib telah tiba di Sanggau kemudian Danyon menghubungi Saksi-7 dan mengatakan agar jangan pergi ke Sintang dan segera bawa Terdakwa menghadap Asintel Kodam XII/Tpr karena pistol sudah ditemukan dan Danyon juga mengatakan bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah pistol yaitu 1 (satu) pistol FN P-1Pindad No. Seri 71.39459 milik Saksi-2 dan yang satunya lagi adalah pistol rakitan dan kemudian Saksi-7 langsung kembali ke Pontianak dan tiba di Makodam XII/Tpr hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 09.30 Wib dan Saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodam XII/Tpr dan setelah itu Saksi melaporkan kepada Danyon bahwa Terdakwa sudah diserahkan kepada Staf Intel Kodam XII/Tpr.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2011, di rumah dinas Pasi Log di Asrama Yonif 642/Kps Sintang Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2001/2002 di Secata B Rindam VI/Tpr sekarang

Rindam XII/Tpr...

Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kal-Bar dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjuraif di tempat yang sama dan setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 642/Kps hingga sekarang dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr. Alexander Asmiardi (Saksi-3) pada tahun 2006 pada saat Terdakwa masih berdinasi di Kipan B Yonif 642/Kps Sanggau dan dari pengenalan tersebut Saksi-3 sudah 2 (dua) kali meminjamkan senjata api rakitan jenis pistol kepada Terdakwa yaitu yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 di depan Mesjid yang berada di seberang Asrama Gatot 1 (satu) sedangkan yang pertama kali sekitar 2 (dua) minggu sebelum yang kedua yaitu di rumah Saksi-3 di Punggur dan Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor Revo warna merah dan alasan Terdakwa meminjam senjata api rakitan jenis pistol untuk menjaga diri saja dan setiap kali Terdakwa meminjam senjata api rakitan jenis pistol kepada Saksi-3 pistol selalu dalam keadaan terisi peluru yaitu sebanyak 6 (enam) butir.

c. Bahwa Terdakwa meminjam pistol beserta munisi 6 (enam) butir tersebut dengan maksud untuk mencari dan menagih uang Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawa kabur oleh Sdr. Usman yang tinggal di daerah Sanggau Permai Kab. Sanggau yang pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Usman bekerja sama dalam bidang gadai meng-gadai mobil kemudian pada sekitar bulan Februari 2010 setelah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa sebagai uang gadai mobil Avanza namun setelah uang diterima lalu Sdr. Usman kabur dengan membawa uang serta mobil Avanza tersebut.

d. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 08.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah, menggunakan helm standar merk NHK warna merah, pakaian kaos PDL, celana PDL, sepatu PDL, kopelrim hitam yang pada sebelah kiri terpasang sebuah sangkur, jaket kulit warna hitam dan dengan membawa pistol rakitan beserta 6 (enam) butir munisi yang dipinjam dari Saksi-3 mencari Sdr. Usman pertama ke daerah Tayan Kab. Landak namun tidak berhasil menemukan Sdr. Usman dan dalam perjalanan pada saat Terdakwa sedang buang air kecil di hutan di pinggir jalan raya Terdakwa sempat mencoba menembakkan beberapa kali pistol tersebut namun amunisi nya kets (melekat) dan tidak meledak sehingga Terdakwa melanjutkan pencarian ke daerah Sanggau.

e. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Sanggau tetapi juga tidak berhasil menemukan Sdr. Usman kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa berangkat menuju Sintang dan sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa tiba di Sintang kemudian Terdakwa istirahat dan makan bakso diwarung bakso yang berada tidak jauh dari Ma Yonif 642/Kps dan setelah itu Terdakwa tidak langsung mencari Sdr. Usman karena Terdakwa sudah merasa kesal maka Terdakwa berniat untuk menghabisi (membunuh) Sdr. Usman namun Terdakwa ingat bahwa pistol Revolver rakitan milik Saksi-3 yang dibawa Terdakwa tidak dapat ditembakkan sehingga untuk membunuh Sdr. Usman Terdakwa berniat untuk mendapatkan pistol organik Yonif 642/Kps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa selama berada di warung bakso sambil mengawasi kendaraan yang lewat barang kali ada yang dikemudikan oleh Sdr. Usman namun hasilnya nihil dan Terdakwa juga ada menelpon ke HP Pasi Pers Yonif 642/Kps (Lettu Inf. Indra) dan menelpon ke HP Pasi Ops Yonif 642/Kps (Lettu Inf Setiawan Margo) bahwa mereka sedang berada di rumah dan Terdakwa

juga...

juga menelpon Pasi Log Yonif 642/Kps (Lettu Inf Didik Sukayat/Saksi-2) tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk kedua kalinya baru diangkat dan Saksi-2 mengatakan sedang tidak berada di rumah atau sedang berada di Mesjid untuk shalat Magrib dan pada saat itu juga Terdakwa merencanakan untuk menipu guna mendapatkan pistol organik Kesatuan 642/Kps yang diinventarisikan kepada Saksi-2.

- g. Bahwa sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke rumah dinas Saksi-2 di Asrama Yonif 642/Kps Sintang dan sesampainya di rumah Saksi-2 yang ada di rumah adalah istri Saksi-2 (Tutut Setyawati/Saksi-1) sehingga kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk menipu Saksi-1 dengan cara pertama Terdakwa parkir sepeda motor di persimpangan jalan di dalam Asrama yang jaraknya dari rumah Saksi-2 kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengucapkan salam lalu Terdakwa mendengar dari dalam rumah Saksi-1 membalas salam dan membukakan pintu depan kemudian Saksi-1 bilang "ada apa om" lalu Terdakwa jawab "Bu, saya disuruh Bapak untuk me-ngambil senjata bapak untuk dicat" sambil Terdakwa menunjukkan pistol Revolver rakitan yang dibawa Terdakwa dan ternyata Saksi-1 merasa percaya dengan tipu muslihat Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan "Iya Om Tunggu sebentar" dan tidak lama kemudian Saksi-1 ke luar dengan membawa sepucuk pistol organik jenis P-1 yang diinventarisikan kepada Saksi-2 dan langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan "Om Hardo ya?" lalu Terdakwa jawab "Heeem.....bukan bu dan nanti kalau Bapak tanya senpi diambil anggota Furir ya Bu" setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa pistol berikut dengan magazennya dalam keadaan kosong tanpa munisi.
- i. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Sintang menuju ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan Terdakwa singgah di rumah Abang angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Agus Subekti (Saksi-4) di Jl. Flamboyan Desa Sungai Ringin Kab. Sekadau untuk menitipkan Helm standar warna merah dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai jembatan Kapuas II Terdakwa singgah di rumah Sdr. Markam (Saksi-6) yang bekerja sebagai tukang di dekat lampu merah Tol 2 (dua) di Jl. Kalimantan untuk menitipkan tas warna hitam milik Terdakwa yang berisi pistol Revolver rakitan dan pistol P-1 serta untuk menitipkan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah KB 5887 SS milik Terdakwa kemudian untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor Honda Grand milik Saksi-6.
- j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sampai di rumah dan ternyata Kapten Inf Yuli Eko Purwanto Dan Kipan C Yonif 642/Kps (Saksi-7), Pratu Sambas Prima (Saksi-9), Prada M. Iwan Prabowo (Saksi-10) sudah menunggu di rumah kemudian Saksi-7 ber-tanya kepada Terdakwa dari mana dan Terdakwa menjawab dari rumah orang tuanya lalu Saksi-7 menelpon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguraikan bahwa Saksi-2 kalau Terdakwa disuruh menampilkan mukanya ke HP supaya bisa dilihat oleh Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 dalam keadaan menangis setelah melihat muka Terdakwa ternyata Saksi-1 merasa yakin bahwa yang mengambil pistol Saksi-2 adalah Terdakwa.

- k. Bahwa sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-7 menuju ke rumah orang tua Terdakwa (Briptu Akim) yang tinggal tidak jauh dari SPK Sudarso Pontianak kemudian datang Wadan Deninteldam XII/Tpr beserta

Anggotanya...

anggotanya untuk menginterogasi Terdakwa seputar senpi pistol inventaris milik Saksi-2 yang hilang karena pada saat Terdakwa diinterogasi ibu Terdakwa melihat dan mendengarkan sehingga Terdakwa langsung mengaku bahwa yang mengambil pistol tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Wadan Den Inteldam XII/Tpr beserta anggotanya untuk mengambil tas yang berisi pistol yang ditiptikan kepada Saksi-6.

- l. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-7 pergi ke Tayan dan sekira pukul 06.30 Wib telah tiba di Sanggau kemudian Danyon menghubungi Saksi-7 dan mengatakan agar jangan pergi ke Sintang dan segera bawa Terdakwa menghadap Asintel Kodam XII/Tpr karena pistol sudah ditemukan dan Danyon juga mengatakan bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah pistol yaitu 1 (satu) pistol FN P-1Pindad No. Seri 71.39459 milik Saksi-2 dan yang satunya lagi adalah pistol rakitan dan kemudian Saksi-7 langsung kembali ke Pontianak dan tiba di Makodam XII/Tpr hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 09.30 Wib dan Saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodam XII/Tpr dan setelah itu Saksi melaporkan kepada Danyon bahwa Terdakwa sudah diserahkan kepada Staf Intel Kodam XII/Tpr.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal 378 KUHP.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu senjata api dan munisi, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor.12/Drt/1951.

Kedua : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

- b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1). Putusan pengadilan Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 a.n Sdr. Asri Usman Alamat Jl. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak Timur berlaku s/d 12 Agustus 2015.
- 2). Nota Pajak sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 a.n Sdr. Asri Usman Alamat Jl. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak Timur berlaku s/d 12 Agustus 2011.

Dikembalikan...

Dikembalikan kepada pemilik a.n Sdr. Asri Usman alamat Jl. Tanjung II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjara Serasan Pontianak Timur.

- 3). 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepemilikan senjata api a.n Dikdik Sukayat Lettu Inf. Nrp.11060016780484.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) pucuk senpi pistol P-1 9 mm No. Seri 7139459 produksi PT. PINDAD yang merupakan senpi organik Kesatuan 642/Kps.
- 2). 1 (satu) buah magazen senpi pistol jenis P-1 9 mm.
- 3). 1 (satu) buah magazen senpi laras panjang jenis SS 1.
- 4). 20 (dua puluh) butir peluru hampa caliber 5,56 mm.

Dikembalikan ke Kesatuan Yonif 642/Kps.

- 1) 1 (satu) pucuk senpi pistol Revolver rakitan.
- 2) 6 (enam) butir peluru senpi Winchester 38 SPL (munisi pistol Revolver).
- 3) 1 (satu) buah kopelrim warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah sangkur TNI 2008.567 warna hitam lengkap dengan peralatannya yaitu lampu isyarat, pisau lempar, alat ketapel, peralatan pancing dan kompas.
- 5) 1 (satu) buah tas merk Westpak warna hitam.
- 6) 1 (satu) helai kaos loreng.
- 7) 1 (satu) helai celana loreng.
- 8) 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah helm standar merk NHK Helmets warna merah.
- 10) 1 (satu) buah Hand Phone merk K Touch model 11.888 No. Seri 12557/Postel/2009 chasing warna hitam dengan kartu Simpati No. 08134553617.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. mesin JBC1E1976289 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr.Asri Usman Alamat Jl.Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw. 05 Banjar Serasan Pontianak Timur.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/61-K/PM I-05/ AD/IX/2011, tanggal 2 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/Pdt/2020/PT.31020257500882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak menguasai, membawa dan menyembunyikan senjata api dan munisi.

Kedua : Penipuan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Memidana...

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1). STNK sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC-1E1976289 a.n Sdr. Asri Usman Alamat Jl. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak Timur berlaku s/d 12 Agustus 2015.
- 2). Nota Pajak sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 a.n Sdr. Asri Usman Alamat Jl. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak Timur berlaku s/d 12 Agustus 2011.

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n Sdr. Asri Usman.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepemilikan senjata api a.n Dikdik Sukayat Lettu Inf. Nrp.11060016780484.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) pucuk senpi pistol P-1 9 mm No. Seri 7139459 produksi PT. PINDAD yang merupakan senpi organik Kesatuan 642/Kps.
- 2). 1 (satu) buah magazen senpi pistol jenis P-1 9 mm.

Dikembalikan ke Kesatuan Yonif 642/Kps.

- 1). 1 (satu) pucuk senpi pistol Revolver rakitan.
- 2). 6 (enam) butir peluru senpi Winchester 38 SPL (munisi pistol Revolver).
- 3). 1 (satu) buah magazen senpi laras panjang jenis SS 1.
- 4). (dua puluh) butir peluru hampa caliber 5,56 mm.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1). 1 (satu) buah kopelrim warna hitam.
- 2). 1 (satu) buah sangkur TNI 2008.567 warna hitam lengkap dengan peralatannya yaitu lampu isyarat, pisau lempar, alat ketapel, peralatan pancing dan kompas.
- 3). (satu) helai kaos loreng.
- 4). 1 (satu) helai celana loreng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PDL warna hitam.

- 6). (satu) buah Hand Phone merk K Touch model 11.888 No. Seri 12557/Postel/2009 chasing warna hitam dengan kartu Simpati No. 08134553617
- 7). 1 (satu)...
- 7). (satu) buah tas merk Westpak warna hitam
- 8). (satu) buah helm standar merk NHK Helmets warna merah.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No.mesin JBC1E1976289 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya An Sdr. Asri Usman.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB /17/ PM I-05/AD/XI/2011 tanggal 9 November 2011 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum tanggal 18 November 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 9 November 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 61-K/ PM I-05/AD/IX/2011 tanggal 2 November 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim pada hal 41 angka 1 sampai dengan 5 diterangkan bahwa perbuatan Terdakwa meminjam senjata api pistol Revolver rakitan dari Saksi-3 (Sdr. Alexander A.L) yang akan digunakan untuk membunuh Sdr. Usman namun karena setelah dicoba ditembakkan senjata rakitan tersebut tidak meletus maka Terdakwa berusaha mendapatkan pistol organik dan Terdakwa ber-hasil mendapatkan dengan cara mengelabui Saksi-1 (Sdri Tutut Setyawati) istri dari Saksi-2 (Lettu Inf Dikdik Sukayat) dan keinginan mendapatkan senjata api untuk membunuh Sdr.Usman. Bahwa hal-hal keinginan untuk membunuh Sdr.Usman dipengaruhi oleh kondisi dimana Sdr.Usman telah membawa lari uang Terdakwa sebesar Rp.29.000.000,-dua puluh sembilan juta rupiah). Bahwa keinginan Terdakwa meminjam senjata tersebut hanya karena dorongan diri yang telah dikecewakan oleh orang lain dalam hal ini Sdr.Usman yang telah membawa lari uang Terdakwa sebesar Rp. 29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah), sangat wajarlah jika rasa kecewa akan sikap Sdr.Usman yang telah menipu mengingat uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) bagi seorang prajurit berpangkat Tamtama adalah cukup besar dan cukup berarti.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim hal 42, yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang tidak berjiwa ksatria, dimana tidak memberitahu dimana keberadaannya saat Komandan/Wadan menanyakan perbuatan Terdakwa menitipkan tas dan menukar sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor Saksi-6 Sdr. Mahram serta masih berniat menggunakan senjata api tersebut untuk mencari Sdr.Usman untuk membunuhnya, begitu pula perbuatan Terdakwa yang tidak mengakui telah mengambil senjata api milik Saksi 2 saat ditanya oleh Saksi 7 (Kapten Inf Yuli Eko P). Bahwa kami kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena tindakan Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya kepada Komandan/Wadan saat dihubungi melalui HP dan tidak mengakuinya saat ditanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kapten Inf Yulika Eko Nugroho. Alasan rasa ketakutan dan bersalah pada diri Terdakwa sehingga tidak berani untuk mengakui keberadaannya serta perbuatannya, dan...

dan pertimbangan lain bagaimana dapat dikatakan bahwa Terdakwa ada masih niat menggunakan senjata api tersebut untuk mencari dan membunuh Sdr.Usman sedang kan senjata api organik yang diambil dari Saksi-1 (Sdri Tutut Setyawati) tidak pernah dilihat atau dicek ada tidaknya munisi di dalam magazen, Terdakwa setelah menerima senjata dari Saksi-1 (Tutut Setyawati) langsung disimpan didalam tas ransel milik Terdakwa sampai dengan senjata tersebut diambil oleh anggota Denintel Kodam XII/ Tpr sehingga kami tidak sependapat jika Majelis Hakim masih meng-anggap bahwa Terdakwa masih ada niat menggunakan senjata api tersebut untuk mencari dan membunuh Sdr.Usman, sedangkan senjata api tersebut tidak pernah dicek ada tidaknya munisi di dalam magazen sejak diterima hingga senjata api tersebut diambil dari tas Terdakwa yang ditiptkan pada Saksi-6 (Sdr.Markam).

. Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai/meminjam senjata api organik inventaris milik Saksi-2 (Lettu Dikdik Sukayat) dengan cara membohongi Saksi-1 (Tutut Setyawati) yang saat itu berada di rumah, yang mana senjata api tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk membunuh Sdr.Usman sehingga senjata api tersebut berhasil dalam penguasaan Terdakwa walaupun kurang dari 24 jam (tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 18.30 Wib dan berhasil diambil kembali oleh Kapten Inf Dikdik Yuli Eko P pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 04.00 Wib), adalah tidak sepenuhnya merupakan kesalahan diri Terdakwa hal inipun juga dipengaruhi kete-ledoran dari Saksi-1 (Sdr Tutut Setyawati) karena atas dasar apa Saksi-1 berani menyerahkan pistol organik milik suami Saksi padahal dalam hal ini Saksi-1 tidak ada hak untuk menyerahkan kepada siapapun jika ada yang meminta termasuk kepada Terdakwa, sehingga tidaklah patut kesalahan Terdakwa dalam penguasaan senjata api organik milik Satuan Yonif 642/Kps inventaris Saksi-2 (Lettu Inf Dikdik Sukayat) karena jika Saksi-1 tidak memberikan maka perbuatan Terdakwa untuk menguasai senjata api tersebut tidak akan terjadi.

. Keadaan diri Terdakwa juga tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa terutama pada pidana tambahan dipecat dari dinas militer, yakni bahwa pada saat Terdakwa sedang dalam penahanan untuk menjalani proses pemeriksaan perkaranya terjadi musibah di mana istri Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas korban tabrak lari yang berakibat meninggal di tempat yang sangat memukul perasaan diri Terdakwa, sehingga secara tidak langsung sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya Terdakwa memperoleh hukuman dari perbuatannya atas meninggalnya istri Terdakwa dan anaknya saat ini yang masih berusia 2 (dua) tahun diasuh oleh adik Terdakwa.

Kami Penasehat Hukum sependapat bahwa yang bersalah harus dikenakan sanksi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik. Menurut pakar hukum pidana Albert Camus, hukum yang bersifat mendidik inilah yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Hal ini sejalan dengan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan masyarakat/Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur :

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai pidana bagi seorang prajurit yang melakukan pelanggaran adalah salah satunya upaya pembinaan prajurit agar kembali kepada jati dirinya sebagai seorang prajurit seorang militer yang sejati serta agar tidak mengulangi pelanggaran dan hal tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh

karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi dapat menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa. Agar Terdakwa diberi kesempatan untuk menebus semua kesalahan yang telah dilakukan serta dapat memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik dan dihandalkan oleh kesatuan.

Selain itu kami mengemukakan pertimbangan-pertimbangan lainnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara tindak pidana lain.
- b. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin untuk tetap dapat mendarma baktikan jiwa dan raganya sebagai Prajurit TNI AD, guna menebus kesalahannya.
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil, yang membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayangnya setiap saat Terdakwa menghadapi permasalahan tersebut istri Terdakwa mengalami kecelakaan yang berakibat meninggal dunia.
- d. Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui apa yang dilakukannya sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga mempermudah proses persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain :
 - Tugas operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2004/2005.
 - Tugas operasi di Nangro Aceh Darussalam tahun 2002/2003.
- f. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menerima permohonan banding Pemohon ini, karena Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/IX /2011 tanggal 2 Nopember 2011 tidak dapat diterima karena telah terdapat kekeliruan baik dalam pertimbangan fakta hukum maupun dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/IX/2011 tanggal 2 Nopember 2011 tidak dapat diterima, maka mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding secara keseluruhan.
- b. Menyatakan pengajuan Memori Banding dari Pembanding sah menurut hukum.
- c. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/IX/2011 tanggal 2 Nopember 2011.
- d. Mengadili sendiri dan mohon putusan seadil-adilnya.

d. Mengadili...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dalam hal yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atas diri Pembanding.

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain dan tidak sependapat dengan kami, maka mohon putusan yang seringan-ringannya dan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, khususnya mohon membatalkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 dan ad.2 ;

Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mempertimbangan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerangkan sendiri di persidangan bahwa senjata pistol P-1 yang diambil dari Saksi-1 (Sdri. Tutut Setyawati), Terdakwa lakukan dengan cara mengelabui Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 (Lettu Inf Dikdik Sukayat) untuk mengambil pistol P-1 yang nantinya akan dicat dan Terdakwa mengakui senjata P-1 tersebut akan dipergunakan untuk kejahatan yaitu membunuh Sdr. Usman, demikian pula kekecewaan Terdakwa atas perbuatan Sdr. Usman yang membawa lari uang Terdakwa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) bukan alasan pembenar.

2. Terhadap keberatan ad.3.

Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mempertimbangan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa telah berbohong dengan tidak mengatakan hal yang sebenarnya dengan maksud memperoleh senjata pistol P-1 milik Inventaris Saksi-2 dan keledoran Saksi-1 (Sdr. Tutut Setyawati) yang menyerahkan pistol organik milik suaminya kepada Terdakwa, tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga apapun alasannya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memegang atau menguasai pistol P-1 tersebut,

4. Terhadap keberatan ad.4 ;

Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena musibah yang telah dialami oleh istri Terdakwa, tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan maupun permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan barang bukti, Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan dan alasan sebelum menentukan status barang bukti kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi pistol P-1 9 mm No. Seri 7139459 produksi PT. PINDAD yang merupakan senpi organik Kesatuan 642/Kps, sebelum menentukan status barang bukti Hakim wajib menilai

dan...

dan mempertimbangkan hubungan antara barang bukti yang diajukan dengan fakta perbuatan Terdakwa serta hubungannya dengan perkara ini apakah sebagai alat, hasil atau akibat dari tindak pidana ini sehingga tidak serta merta menentukan status tanpa pertimbangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

- (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No.mesin JBC1E1976289 berikut kunci kontaknya.

- STNK sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No.Mesin JBC-1E1976289 a.n Sdr. Asri Usman Alamat Jl. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak Timur berlaku s/d 12 Agustus 2015.
- Nota Pajak sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 a.n Sdr. Asri Usman Alamat Jl. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak Timur berlaku s/d 12 Agustus 2011.

Adalah benar kendaraan beserta suratnya yang digunakan Terdakwa mencari Sdr. Usman ke daerah Tayan hingga Sanggau namun tidak berhasil, oleh karena kendaraan tersebut bukan sebagai alat tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kepada Sdr. Asri Usman sesuai nama yang tercantum dalam STNK.

- 1 (satu) buah kopelrim warna hitam.
- 1 (satu) buah sangkur TNI 2008.567 warna hitam lengkap dengan peralatan-nya yaitu lampu isyarat, pisau lempar, alat ketapel, peralatan pancing dan kompas.
- 1 (satu) helai kaos loreng.
- 1 (satu) helai celana loreng.
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.

Adalah benar perlengkapan yang digunakan Terdakwa saat mencari Sdr. Usman ke daerah Tayan hingga Sanggau namun tidak berhasil, oleh karena itu terhadap 1 (satu) buah kopelrim warna hitam dan 1 (satu) buah sangkur TNI 2008.567 warna hitam lengkap dengan peralatannya yaitu lampu isyarat, pisau lempar, alat ketapel, peralatan pancing dan kompas yang merupakan inventaris/perlengkapan perorangan maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 642/Kps, sedangkan terhadap 1 (satu) helai kaos loreng, 1 (satu) helai celana loreng dan 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, karena merupakan barang inventaris pakai habis maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk K Touch model 11.888 No. Seri.12557/Postel /2009 chasing warna hitam dengan kartu Simpati No. 08134553617.
- 1 (satu) buah tas merk Westpak warna hitam.
- 1 (satu) buah helm standar merk NHK Helmets warna merah.

Adalah benar barang milik Terdakwa yang dipakai ketika mencari Sdr. Usman ke daerah Tayan hingga Sanggau maupun saat menemui Saksi-1 untuk mengambil senpi pistol inventaris Saksi-2, namun bukan sebagai alat kejahatan sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) pucuk...
- 1 (satu) pucuk senpi pistol P-1 9 mm No. Seri 7139459 produksi PT. PINDAD yang merupakan senpi organik Kesatuan 642/Kps beserta 1 (satu) buah magazen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senpi pistol jenis PPK (mandung 1 (satu)) buah magazine senpi laras panjang jenis SS 1 serta 20 (dua puluh) butir peluru hampa caliber 5,56 mm, adalah benar merupakan hasil kejahatan dalam perkara ini karena merupakan inventaris Satuan maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 642/Kps sedangkan bukti surat 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepemilikan senjata api a.n Dikdik Sukayat Lettu Inf. Nrp.11060016780484, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) pucuk senpi pistol Revolver rakitan dan 6 (enam) butir peluru senpi Winchester 38 SPL (munisi pistol Revolver) adalah benar merupakan hasil kejahatan dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sekedar mengenai status barang bukti.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu dikuatkan sebagaimana bunyi diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan di khawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 1 ayat (1) undang-undang No.12/Drt/1951 dan pasal 378 KUHP jo pasal 190 ayat (3) undang-undang No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HARDO SUSILO, PRAKA, NRP. 31020257500882.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 61-K/PM-I-05/AD/IX/2011 tanggal 2 November 2011, sekedar mengenai penentuan status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan...

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1). Putusan pengadilan Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 a.n Sdr. Asri Usman Alamat Jl. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak Timur berlaku s/d 12 Agustus 2015.
- 2). Nota Pajak sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 a.n Sdr. Asri Usman Alamat Jl. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak Timur berlaku s/d 12 Agustus 2011.

Dikembalikan kepada pemilik a.n Sdr. Asri Usman.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepemilikan senjata api a.n Dikdik Sukayat Lettu Inf. Nrp.11060016780484, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) pucuk senpi pistol P-1 9 mm No. Seri 7139459 produksi PT. PINDAD yang merupakan senpi organik Kesatuan 642/Kps.
- 2). 1 (satu) buah magazen senpi pistol jenis P-1 9 mm.
 - 3). 1 (satu) buah magazen senpi laras panjang jenis SS 1.
 - 4). 20 (dua puluh) butir peluru hampa caliber 5,56 mm.
 - 5). 1 (satu) buah kopelrim warna hitam.
 - 6). 1 (satu) buah sangkur TNI 2008.567 warna hitam lengkap dengan peralatannya yaitu lampu isyarat, pisau lempar, alat ketapel, peralatan pancing dan kompas.

Dikembalikan ke Kesatuan Yonif 642/Kps.

-). 1 (satu) pucuk senpi pistol Revolver rakitan.
-). 6 (enam) butir peluru senpi Winchester 38 SPL (munisi pistol Revol ver).
-). 1 (satu) helai kaos loreng.
-). 1 (satu) helai celana loreng.
-). (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1). (satu) buah Hand Phone merk K Touch model 11.888 No. Seri 12557/Postel/2009 chasing warna hitam dengan kartu Simpati No. 08134553617.
- 2). (satu) buah tas merk Westpak warna hitam.
- 3). (satu) buah helm standar merk NHK Helmets warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. mesin JBC1E1976289 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya An Sdr. Asri Usman.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/IX/2011 tanggal 2 Nopember 2011 selebihnya. Menguatkan...
- . Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH, NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD Mulyana, SH NRP. 33260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA NUR, SH, NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

YAN AKHMAD Mulyana, SH
KOLONEL CHK NRP. 33260

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)